



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 4211 / 947 / E / 2022**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA
DESA NGRANDAH KECAMATAN TOROH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0027206 AH.01.07, Tahun 2016, Tanggal 08 Maret 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Harapan Bangsa Ngrandah;
 - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BANGSA 89842348, Tanggal 30 Mei 2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA Alamat Desa Ngrandah, RT 02 RW 02, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: KB HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Desa Ngrandah, RT 02 RW 02, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	: Sri Untari Handayani, S.Pd
Penanggungjawab	: Kepala Desa Ngrandah
NPSN	: 69842348
NPWP	: 98.804.118.6-514.000
Tahun berdiri	: 20 Desember 2011

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 5 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd.
NIP. 19571127 199512 1 002.